



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

BKKBW

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 122 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN DESA/KELURAHAN PROYEK PENGEM-
BANGAN PROGRAM BINA KELUARGA BALITA DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa Program Bina Keluarga Balita (BKB) adalah salah satu upaya Pemerintah yang merupakan salah satu strategi terpadu yang bertujuan untuk membangun manusia disamping strategi-strategi lain dimana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran dan sikap Ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak Balita yang optimal ;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Program Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993, maka dipandang perlu untuk menunjuk Desa/Kelurahan Proyek Pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-tahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi - kegiatan Instansi vertikal di Daerah ;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1983 tentang Badan Koordi-nasi Keluarga Berencana Nasional ;
- 4. Keputusan Bersama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan Kepala BKKBN Nomor 11/KEP/MEN.UPW/IX/1984 tahun 1984 dan No-mor 170/HK.010/E-3/1984 tahun 1984 tentang Program Bina Kelu-arga Balita (BKB) ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 316 tahun 1989 tentang Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 287 tahun 1991 tentang Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tim Operasional Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita di Tingkat Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1992 Nomor 440/2058/031/1992 perihal Bantuan dana untuk pembinaan dan pengembangan serta latihan kader Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat II.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DESA/KELURAHAN PROYEK PENGEMBANGAN PROGRAM BINA KELUARGA BALITA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993**

Pasal 1

Memunjuk Desa/Kelurahan Proyek Pengembangan Program Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Desa/Kelurahan Proyek Pengembangan Program Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993 sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 tersebut diatas adalah merupakan Desa/Kelurahan Bina Keluarga Balita (BKB) yang mengemban tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 287 tahun 1991 tentang Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, - Tim Operasional Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Bina Keluarga Balita (BKB) di Tingkat Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
TANGGAL : 19 MEI 1993



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Ke diri ;
4. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Kantor Depag Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Kantor Deppen Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
15. Sdr. Camat Ngronggot, Ngluyu, Jatikalen, Patianrowo, Pace, Ngetos, Prambon, Nganjuk ;
16. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan.

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 19 93 Seri : D 2 tanggal 22 Mei 1993 Nomor 32



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 122 TAHUN 1993

TANGGAL : 19 MEI 1993

DESA/KELURAHAN PROYEK PENGEMBANGAN PROGRAM
BINA KELUARGA BALITA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993.

No.	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan Bina Keluarga Balita (BKB)
1.	2.	3.
1.	Ngronggot	1. Ngronggot 2. Klurahan 3. Kalianyar 4. Tanjungkalang 5. Betet
2.	Ngluyu	1. Ngluyu 2. Tempuran 3. Sugihwaras 4. Gampeng 5. Lengkong Lor
3.	Jatikalen	1. Jatikalen 2. Perning 3. Ngasem 4. Begendang 5. Gondang Wetan
4.	Patianrowo	1. Rowomarto 2. Ngepung 3. Babatan 4. Lestari 5. Patianrowo
5.	Pace	1. Blosoharjo 2. Sanan 3. Pace Kulon 4. Gemenggeng 5. Batambat
6.	Ngetos	1. Ngetos 2. Kunci 3. Mojoduwur 4. Klodan 5. Kweden

1.	2.	1	3.
7. : Prambon		1. Watudandang	
		2. Tegaron	
		3. Senggrahan	
		4. Kurungrejo	
		5. Sugihwaras	
8. : Nganjuk		1. Balongpacul	
		2. Cangkringan	
		3. Ringinanom	
		4. Kedungdowo	
		5. Kartoharjo	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NG AN J U K

SUGRISNO R
Wakil Bupati Utama Muda
NG AN J U K 130220424